

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia tersebut diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar oleh siapa pun. Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pembukaan alinea kedua, pasal-pasal dan penjelasan. Indonesia Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir ke dunia.¹ Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia.² Menurut *Jhon Locke* dalam bukunya *Second Treaties of Government* dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya, yang dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara.³ Hak asasi manusia harus tetap dijaga agar manusia antara satu sama yang lain tidak dibeda-bedakan. Jika

¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.129

² Masyhur Effendi, 2014. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 6

³ Hendrojono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya: Srikandi, hlm. 7

berbicara tentang hak maka dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak yang melekat dalam diri manusia yang di lindungi oleh negara, karena hak manusia anugerah Tuhan. Karena hak asasi manusia anugerah dari Tuhan maka sudah sewajibnya negara, hukum, pemerintah dan setiap orang melindungi hak asasi manusia.”

Hak Asasi Manusia juga menyangkut tentang bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Kesehatan merupakan bagian yang penting untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Dapat diartikan bahwa hak asasi manusia khususnya dalam memperoleh kesehatan benar-benar terjamin kepastinnya dan tidak boleh adanya diskriminasi atau membeda-bedakan antara orang yang kaya dengan kurang mampu, karena hak asasi manusia hak yang melekat sejak lahir dan tidak boleh di hilangkan. Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Dengan adanya peraturan tersebut dalam peraturan Indonesia, Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan,

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan manusia, dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit gangguan pernapasan akibat infeksi virus. Penyakit baru ini pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan meluas hingga ke negara-negara di seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus ini dengan istilah Covid-19 yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019*.⁴

Penyebaran wabah Covid-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga WHO menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah pandemi. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat, melihat perkembangan angka penyebaran di awal pandemi hingga sekarang yang sangat besar.⁵ Gejala yang diketahui apabila seseorang terjangkit virus ini misalnya demam, sesak nafas, kelelahan, dan lain- lain.

Tingkat penyebaran virus yang sangat cepat ini membuat angka angka korban terjangkit virus maupun korban yang meninggal dunia akibat terjangkit virus tersebut berkembang sangat pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang diakses tanggal 10

⁴ Anika Prastyowati, “*Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit Covid-19 sebagai dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus dan Vaksin*”, *Bio Trends*, Edisi No. 1, Vol. 11, 2020, hlm. 1.

⁵ Disemadi, H. S., & Handika, D. O. “*Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia*”. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum.*, 2020 hlm. 122.

Februari 2021, dikonfirmasi sebanyak 1.183.555 warga terinfeksi Covid-19 dan 32.167 diantaranya meninggal dunia.⁶

Dengan angka penyebaran yang kian meningkat, pemerintah pun mengambil beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah korban terjangkit virus tersebut. Kebijakan pertama kali yang dilakukan adalah wajib menggunakan masker serta wajib menjaga jarak satu dengan yang lain/*social distancing*.

Kemudian muncul sistem *Work from Home* (WFH) dimana bisa melakukan pekerjaan yang biasanya di kantor, sekarang dapat dilakukan di rumah.⁷ Hal ini diterapkan tentunya dengan harapan untuk meminimalisir kemungkinan meningkatnya penyebaran virus. Namun kenyataannya penerapannya tidak berjalan dengan baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa adanya larangan untuk berkumpul disuatu tempat dan melakukan *social distancing* tidak diperhatikan dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Serta dikeluarkannya juga peraturan tentang pengaturan pengendaraan baik darat maupun udara yang akan keluar kota. Dimana terdapat dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2

⁶ Wisnu Moerti, Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia Februari 2021 [Berita Online Merdeka.com 28 Februari 2021] tersedia disitus <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-februari-2021.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 23:10 WIB.

⁷ Kang, C., & Disemadi, H. S. *The Covid-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience*. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences 2021 hlm.. 136.

virus disease 2019. Dalam aturan ini, pengendara perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama. Serta menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara, dan Antigen (H-1) untuk transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.⁸

Dengan banyaknya aturan mengenai penanggulangan penyebaran virus Covid-19 sehingga banyak aturan yang akan membebankan ekonomi masyarakat. Serta saya juga sudah mendengar banyak kasus pelanggaran, misalnya tidak memakai masker, tidak menaati protokol kesehatan dan lain-lain hingga harus membayar denda karena melanggar aturan tersebut.⁹ Dimana peraturan tersebut rasanya akan memberatkan masyarakat, karena dengan adanya sanksi denda dan sanksi pidana.

Melihat tidak adanya perubahan yang signifikan, malah sebaliknya, pada akhir bulan Maret 2020, mulai terdengar isu bahwa akan diadakan karantina wilayah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19. Keputusan tersebut kemudian direalisasikan kedalam sebuah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang

⁸ Michelle Natalia, Ke Luar Kota Pakai Mobil Pribadi Wajib Bawa Surat Vaksin dan Hasil Antigen, [Berita Online Okezone 10 Agustus 2021] tersedia disitus <https://economy.okezone.com/read/2021/08/10/320/2453549/ke-luar-kota-pakai-mobil-pribadi-wajib-bawa-surat-vaksin-dan-hasil-antigen> diakses pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 23:10 WIB.

⁹ Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. “*Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia*”. Jurnal Wawasan Yuridika, 2020, hlm.135.

Kekarantinaan Kesehatan. Kenyataannya langkah untuk menetapkan karantina tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat taat akan aturan maupun protokol kesehatan sebagaimana peraturan maupun himbauan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pemerintah ditingkat pusat hingga pemerintah tingkat daerah pun menetapkan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan tersebut. Pada umumnya sanksi diberikan bagi mereka yang melakukan aktivitasnya namun tidak menggunakan masker.

Pada faktanya sanksi denda tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang menolak vaksinasi juga dapat dikenakan sanksi lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa:

“Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi”

Cara mengamankan tindakan keekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Serta pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”

Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dimana terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Kemudian adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- 1) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- 2) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- 3) denda”

Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing, salah satunya terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Pemberian sanksi ini kemudian menjadi sorotan utama di tengah masyarakat, karena banyak masyarakat beranggapan bahwa melaksanakan vaksinasi ini terkesan sangat memaksa. Karena begitu banyak sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut, mulai sanksi administratif, sanksi denda, hingga sanksi pidana. Sehingga banyak masyarakat yang menolak dengan beralasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memberikan “persetujuan” maupun “penolakan” sebelum dilakukannya pengobatan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya.


Berbicara mengenai hak, itu artinya tidak lepas dari pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sendiri pada dasarnya adalah memegang teguh hak asasi manusia pada setiap silanya, lebih tepatnya dapat di temukan dalam bunyi sila yang ke dua Pancasila yaitu: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jaminan kepastian hukum bagi hak asasi manusia khususnya setiap warga maupun penduduk di Indonesia tentunya membutuhkan payung hukum, legalitas serta pengakuan akan hak asasi manusia.

Hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara Indonesia, dengan adanya Sidang Tahunan tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk melakukan perubahan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asasi manusia dalam

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sejalan adanya perubahan tersebut diharapkan agar semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia.¹⁰

Adanya peraturan-peraturan yang tidak sejalan satu sama lainnya menimbulkan pertanyaan, hukum manakah yang harus dipatuhi. Di satu sisi, apabila menolak vaksinasi maka ada sanksi bagi yang menolaknya. Namun disisi lainnya, sebagai manusia berhak untuk menolak hal tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PENGATURAN WAJIB VAKSIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.



¹⁰ Arifin, R., & Lestari, L. E. “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2019, hlm. 15.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban vaksin warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimana pengaturan kewajiban vaksin warga negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana akibat hukum bagi warga negara yang tidak melakukan kewajiban vaksin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan vaksin bagi warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban vaksin bagi warga negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi warga negara yang tidak melakukan kewajiban vaksin.

D. Manfaat Penelitian


Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan ilmu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan.
- c. Untuk memperoleh ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mendapatkan hak untuk memilih apakah ingin melaksanakan vaksin atau tidak.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal perlindungan hak asasi manusia khususnya bidang kesehatan.
- c. Diharapkannya akan terbentuknya suatu peraturan yang menjamin perlindungan untuk masyarakat.



E. Metode Penelitian

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahs masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas- asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapat informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.184.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.¹²

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum., peneliti akan menemukn ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, kosnep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literature-literatur yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

Pada umumnya bahan sekunder merupakan bahan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang- undangan,

¹² *Ibid.* hlm.45

¹³ *Ibid.*

buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan itu adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);

h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

j) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku, rancangan perundang-undangan, artikel dan pendapat dari para pakar. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Seperti buku, Akmal berjudul Hak Asasi Manusia, Zaeni Asyhadie berjudul Aspek-Aspek Hukum Kesehatan, dan Jimly Asshiddiqie berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, indeks kumulatif serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1) Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dengan cara editing, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm, 13

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 68

2) Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif normatif. Semua bahan yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis bahan dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada tugas akhir.

